



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bintan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;
  - b. bahwa guna melindungi dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum maka diperlukan pengaturan tentang ketertiban umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah Undang - Undang

Nomor .....

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan.....

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );
  23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 );
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705)
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) ;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retrebusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3) ;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retrebusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 4) ;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 5);

29.Peraturan.....

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011 sampai dengan 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

Dan  
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tentram;
- 5.Kepentingan.....

5. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang didasarkan pada keputusan instansi pemerintah atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sarana Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, antara lain pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, dan pemakaman umum;
7. Sarana Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayan lingkungan, antara lain jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan/bus, selter, kebersihan/pembuangan sampah, dan pemadam kebakaran;
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
10. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana daerah;
11. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan;
12. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya);
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap;

14.Asusila....

14. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan narkotika;
15. Terminal bayangan adalah lokasi pada daerah milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari pemerintah daerah;
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Ketertiban umum yang merupakan kebijakan pemerintah daerah bertujuan untuk membina, mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan fasilitas milik pemerintah daerah, serta permukiman sebagai upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tertib jalan dan angkutan jalan;
  - b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
  - c. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
  - d. tertib Lingkungan;
  - e. tertib usaha dan usaha tertentu;

f. tertib....

- f. tertib bangunan;
  - g. tertib pemilik dan penghuni bangunan; dan
  - h. tertib sosial;
  - i. tertib kesehatan;
  - j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
  - k. tertib peran serta masyarakat;
  - l. tertib Pendidikan.
- (3) Pelanggaran atas ketertiban umum berupa perbuatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan pemukiman.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

#### Pasal 4

- (1) setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. mengotori jalan atau membuang sampah di jalan menutup jalan;
  - b. membuat atau memasang portal;
  - c. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
  - d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
  - e. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
  - f. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; dan
  - g. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
  - h. Melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
  - i. Mengangkut bahan berdebu dan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
  - j. Melakukan galian, urugan, dan menyelenggarakan angkutan tanah;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati sesuai Perundang-undangan.

Bagian Kedua .....



Bagian Kedua  
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum  
Pasal 5

(1) setiap orang dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta perlengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;
- e. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum; dan
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali dalam keadaan darurat.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi untuk kepentingan dinas.

Bagian Ketiga  
Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai  
Pasal 6

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah/limbah ke sungai, saluran, Kolam dan Pinggir Pantai;
- b. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. mendirikan bangunan atau jembatan pada bantaran sungai dan pinggir pantai, kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- d. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, tali air, serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas.
- e. menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan perairan.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat  
Tertib Lingkungan  
Paragraf 1  
Tertib Membuang Sampah

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, laut, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Paragraf 2

Tertib Keindahan lingkungan

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu keindahan lingkungan, seperti :

- a. sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyebarangan orang, halte, tiang listrik, dan pohon;
- b. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik.

Paragraf 3

Tertib Pemeliharaan Hewan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga hewan peliharaannya.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan di sekitarnya.

Paragraf 4

Tertib Penggalan dan Pengurugan Tanah

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalan pengurugan dan/atau penimbunan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan disekitar lokasi penggalan dan/atau pengurugan.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima  
Tertib Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

- a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali ditempat yang diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali ditempat yang ditetapkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Mendirikan bangunan untuk tempat usaha di tepi/badan jalan, jembatan penyebrangan.

Bagian Keenam

Tertib Bangunan

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, saluran, sungai, dan pinggir pantai, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- d. mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 13

Setiap pemilik, penghuni bangunan, atau rumah diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam dilingkungannya;
- b. Memelihara.....

- b. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter, dan jika bukan merupakan pagar hidup maka paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter, dengan 1 (satu) meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
- c. Membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
- d. Memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan, trotoar, atau saluran air karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan, toko, atau rumah.

## Bagian Kedelapan

### Tertib Sosial

#### Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan berupa sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri atau bersama di jalan, angkutan umum, atau tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari Satuan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 15

Setiap orang dilarang berkumpul atau bertingkah laku yang patut diduga akan berbuat asusila.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan dan/atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi fasilitas untuk berbuat asusila.
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meliputi:
  - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah itu, beserta pula keluarganya; atau
  - b. Mereka yang berada di bangunan atau rumah itu untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Kesembilan.....

## Bagian Kesembilan

### Tertib Kesehatan

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menawarkan dan /atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang.

## Bagian Kesepuluh

### Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman wajib mendapatkan izin.

#### Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian baik di dalam maupun di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesebelas

### Tertib peran serta masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul - umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.

(2)Setiap.....

(2) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

#### Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul dan atribut-atribut yang bersifat komersial di lingkungan kantor pemerintahan, ditempat ibadah, dan di lingkungan sekolah.

#### Pasal 22

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keduabelas

#### Tertib Pendidikan

#### Pasal 23

- (1) Untuk penertiban pendidikan Pemerintah Daerah memberlakukan Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari dilaksanakan dari pukul 19:00 sampai dengan 21:00 Wib dan selanjutnya anak usia sekolah berada dalam lingkungan keluarga.
- (2) Selama Jam wajib Belajar pada malam hari tersebut, kepada anak usia sekolah tidak dibenarkan keluar rumah, berada ditempat umum dan di tempat hiburan (arena nonton TV bersama, kafe, meja bilyard, warnet, dan sejenisnya.)
- (3) Anak usia sekolah dibenarkan keluar rumah untuk hal-hal yang bersifat penting seperti belajar kelompok dan atau les dengan ketentuan telah mendapat izin dari orang tua.
- (4) Untuk efektifitas dan terlaksananya Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari terhadap anak usia sekolah, diharapkan bantuan dari Orang Tua, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Lurah/ Kepala Desa, Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Dewan Pendidik, LSM Pendidikan, Komite Sekolah, Guru dan Lembaga Adat serta Masyarakat lainnya dalam

Melaksanakan.....

melaksanakan peraturan ini dan ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

- (5) Pelaksanaan wajib belajar sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibentuk satuan tugas yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Sarana Sosial

#### Pasal 24

- (1) Sarana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain :
- a. sarana pendidikan;
  - b. sarana kesehatan;
  - c. pusat perbelanjaan/pasar;
  - d. sarana peribadatan;
  - e. panti lembaga sosial;
  - f. sarana olahraga;
  - g. sarana pemakaman;
  - h. sarana hiburan dan rekreasi; dan
  - i. balai pertemuan.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Vandalisme;
  - b. Pendirian bangunan liar;
  - c. Pedagang kaki lima;
  - d. Membuang sampah tidak pada tempatnya; dan
  - e. Penyimpangan penggunaan sarana sosial.

#### Bagian Kedua

#### Sarana Umum

#### Pasal 25

- (1) Sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain :
- a. depo sampah;
  - b. gardu listrik;
  - c. instalasi/jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
  - d. pos pemadam kebakaran, keamanan/polisi;

- e. jalur hijau/taman;
  - f. jalan, persimpangan jalan, dan trotoar;
  - g. sungai;
  - h. saluran air;
  - i. pinggir pantai
  - j. waduk;
  - k. jembatan;
  - l. kawasan listrik tegangan tinggi;
  - m. tempat parkir; dan
  - n. terminal bus, angkutan umum, selter.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Membuang sampah dan atau limbah tidak pada tempatnya;
  - b. Penyalahgunaan taman dan jalur hijau, antara lain :
    - 1. Pendirian bangunan;
    - 2. Terminal bayangan;
    - 3. Pedagang kaki lima;
    - 4. Pengamen dan pedagang asongan; dan
    - 5. Segala bentuk kegiatan usaha lainnya ;
  - c. Pelanggaran oleh penyandang masalah sosial;
  - d. Pelanggaran penggunaan sarana umum, antara lain :
    - 1. Kegiatan perbengkelan, kecuali kegiatan perbengkelan resmi di terminal;
    - 2. Gubuk, warung/kios, dan/atau pedagang kaki lima di tepi/badan jalan, jembatan penyebarangan;
    - 3. Terminal bayangan;
    - 4. Stasiun radio siaran dan stasiun relay media elektronik tanpa izin;
    - 5. Aset pemerintah yang disalah gunakan fungsinya; dan
    - 6. Reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pemerintah daerah.

## Bagian Kedua

### Permukiman

#### Pasal 26

- (1) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain :
- a. bangunan rumah tinggal;
  - b. sanitasi dan instalasi sarana umum; dan

c. pemukiman....



- c. pemukiman penduduk.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. pemukiman liar;
  - b. perubahan fungsi rumah tinggal tanpa izin;
  - c. penampungan tenaga pramuwisma dan/atau Tenaga Kerja Indonesia tanpa izin;
  - d. bengkel dan pool kendaraan di kawasan pemukiman;
  - e. pembangunan instalasi air, listrik dan komunikasi, sarana olah raga, dan tempat pemancingan tanpa izin;
  - f. penggalian dan pengurugan tanah tanpa izin;
  - g. pengambilan pasir tanpa izin; dan
  - h. membuang sampah tidak pada tempatnya.

### Bagian Ketiga

#### Sarana dan Prasarana Pendidikan

##### Pasal 27

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk Wajib Belajar pada Malam Hari meliputi :
- a. Rumah tinggal
  - b. Balai Warga
  - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
  - d. Sarana ibadah
  - e. Perpustakaan dan
  - f. Sarana lainnya yang memadai
- (2). Kelengkapan sarana dan prasarana wajib belajar pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi kebutuhan pendidikan.

### BAB VI

#### KEWAJIBAN PENGELOLA DAN/ATAU PEMILIK TEMPAT USAHA DAN LEMBAGA LAINNYA

##### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Pengelola dan/atau pemilik tempat usaha

##### Pasal 28

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola dan/atau pemilik tempat usaha, wajib dilaksanakan sesuai izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29....

## Pasal 29

- (1) Pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan dan rekreasi, wajib :
  - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
  - b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas;
- (2) Pengelola dan/atau pemilik tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :
  - a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
  - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Lembaga Pendidikan, Orang Tua dan masyarakat

## Pasal 30

- (1) Setiap pengelola lembaga pendidikan, wajib :
  - a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila dan tindak pidana lainnya di lingkungannya; dan
  - b. berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila dan tindak pidana lainnya.
- (2) Setiap orang tua dan masyarakat wajib mengawasi jam wajib belajar bagi anak usia sekolah.

## BAB VII

### TINDAKAN PENERTIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 31

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah.

(2)Tindakan....

- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan laporan/kajian SKPD teknis.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
  - b. Penertiban bangunan tempat tinggal/usaha tertentu;
  - c. Penertiban sarana promosi dan atau informasi;
  - d. Penertiban tempat kost/sewa, penampungan, dan penyalur tenaga kerja;
  - e. Penertiban tempat hiburan dan rekreasi;
  - f. Penertiban tempat usaha;
  - g. Penertiban terhadap pelanggaran kegiatan pengurangan, penggalian, pengangkutan tanah; dan
  - h. Penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - i. Penertiban pendidikan terhadap jam wajib belajar pada malam hari.
- (4) Sebelum menyampaikan laporan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD teknis memberikan teguran tertulis kepada pemilik dan/atau penanggung jawab kegiatan untuk tidak melanjutkan pembangunan/penggunaan bangunan atau kegiatan usaha sebelum memperoleh izin, atau melanggar peruntukan ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran

#### Pasal 32

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan/tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
  - b. penyerahan....

- b. penyerahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh PPNS;
  - c. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
  - d. pengajuan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan; dan
  - e. penyimpanan dan pengamanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan oleh PPNS.
- (2) Terhadap setiap orang yang patut diduga kemudian melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran/himbauan lisan dari petugas.
- (3) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e,
- (4) dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.

### Bagian Ketiga

#### Penertiban Bangunan Tempat Tinggal/Usaha Tertentu

##### Pasal 33

- (1) Setelah dilakukan langkah-langkah oleh SKPD teknis sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan, terhadap bangunan tanpa izin dan pemanfaatan bangunan tidak sesuai ketentuan izin dilakukan penertiban sebagai berikut:
- a. diberikan Surat Peringatan I;
  - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;
  - c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;

d.jika....

- d. jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegehan kegiatan pembangunan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan yang ditandatangani oleh PPNS dan pemilik/penanggung jawab bangunan;
  - e. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyegehan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut;
  - f. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan, sedangkan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; dan
  - g. pengamanan dan penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan
- (2) Dalam hal pemilik/penanggung jawab bangunan tidak ada atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Berita Acara ditandatangani oleh aparat setempat.

#### Bagian Keempat

#### Penertiban sarana Promosi dan Informasi

#### Pasal 34

Tindakan penertiban terhadap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran pemasangan sarana Promosi dan Informasi, sebagai berikut :

- a. Penurunan terhadap sarana Promosi dan Informasi yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;

b. Pembongkaran.....

- b. Pembongkaran oleh aparat satuan polisi pamong praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang ditinggalkan pemiliknya, dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamenya;
- c. Hasil penertiban sarana Promosi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikumpulkan sebagai barang bukti dan di simpan di gudang milik pemerintah daerah;
- d. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pemilik atau penanggung jawab/badan usaha yang datang untuk mengambil hasil penertiban sarana Promosi dan Informasi, maka barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dimusnahkan; dan
- e. Setelah diberikan peringatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konstruksi sarana Promosi dan Informasi yang tidak dibongkar sendiri oleh pemegang izin sarana Promosi dan Informasi menjadi milik pemerintah daerah.

#### Bagian Kelima

#### Penertiban Tempat Kost/Sewa, Penampungan, dan

#### Penyalur Tenaga Kerja

#### Pasal 35

Setiap penyelenggara tempat kost/sewa, penampungan, dan penyalur tenaga kerja wajib :

- a. Bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di tempat kost/sewa, penampungan, dan penyalur tenaga kerja.
- b. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar kost/sewa, penyalur, dan penyalur tenaga kerja.
- c. Melaporkan secara tertulis setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas penyewa, dan yang ditampung di penampungan dan penyalur tenaga kerja kepada Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
- d. Memberitahukan kepada Ketua Rukun Tetangga RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;
- e. Membuat dan memasang tata tertib di tempat kost/sewa, penampungan, penyalur tenaga kerja dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
- f. memberikan...

- f. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyewa/kost, yang di tampung di penampungan dan penyalur tenaga kerja untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- h. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Setiap orang yang menyewa/Kost wajib :

- a. Memiliki dokumen kependudukan;
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya; dan
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di rumah kost/sewa.

#### Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara rumah kost/sewa, penampung, dan penyalur tenaga kerja dilarang menyelenggarakan rumah kost/sewa, penampungan, dan penyalur tenaga kerja yang dihuni berbeda jenis kelamin dalam satu bangunan.
- (2) Larangan pada ayat (1) tidak berlaku bagi rumah kost/sewa, penampungan, dan penyalur tenaga kerja yang secara keseluruhan ditujukan untuk dihuni oleh penyewa/kost beserta keluarganya atau yang mempunyai hubungan saudara sekandung atau rumah kost/sewa, penampungan, dan penyalur tenaga kerja yang memiliki akses pintu keluar langsung ke luar bangunan.

#### Pasal 38

Terhadap setiap penyelenggara rumah kost/sewa, penampung, dan penyalur tenaga kerja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dilakukan penertiban berupa :

- a. teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis
- c. Penertiban;
- d. Penghentian sementara dari kegiatan;

#### Bagian Keenam

#### Penertiban Tempat Hiburan dan Rekreasi

#### Pasal 39

- (1) Tempat hiburan dan rekreasi, antara lain :

a. Diskotik.....

- a. Diskotik;
  - b. Hotel;
  - c. Tempat rekreasi;
  - d. Pertunjukan musik hidup;
  - e. Gedung bioskop;
  - f. Karaoke;
  - g. Video game/Play Station;
  - h. Warung internet;
  - i. Biliar;
  - j. Panti pijat;
  - k. Kolam renang;
  - l. Kolam pemancingan; dan
  - m. Tempat hiburan lainnya.
- (2) Tindakan penertiban terhadap tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan, yang meliputi :
- a. Perizinan;
  - b. Kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
  - c. Kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum, maka dilakukan tindakan penertiban dengan cara :
- a. Peringatan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk menghentikan kegiatan, sarana, dan menutup tempat hiburan dan mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin;
  - b. Menghentikan kegiatan hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum;
  - c. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihentikan kegiatan, sarana, dan menutup tempat penyelenggaraan hiburan, maka pemerintah daerah menghentikan secara paksa kegiatan, fasilitas, dan menutup tempat hiburan;
  - d. Penghentian secara paksa kegiatan sarana, dan penutupan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan
  - e. Jika.....



- e. Jika setelah penghentian secara paksa kegiatan, sarana, dan penutupan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin usaha, maka pemerintah daerah mencabut izin yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penertiban Tempat Usaha

Pasal 40

- (1) Tindakan penertiban terhadap tempat usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan setempat terhadap :
    - 1. Jenis usaha;
    - 2. Perizinan; dan
    - 3. Kondisi lingkungan sekitarnya.
  - b. Peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan;
  - c. Proses penindakan :
    - 1. pemeriksaan awal;
    - 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
    - 3. pemanggilan;
    - 4. penyegelan;
    - 5. rekomendasi pencabutan izin;
    - 6. penutupan dan/atau pengosongan; dan
    - 7. pengajuan perkara ke pengadilan.
- (2) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh tempat usaha yang perizinannya merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Penertiban Terhadap Pelanggaran Kegiatan Pengurugan, Penggalian,  
Penimbunan dan Pengangkutan Tanah

Pasal 41

- (1) Satuan polisi pamong praja bersama-sama SKPD teknis dan instansi terkait lainnya dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran kegiatan pengurugan, penggalian, penimbunan dan pengangkutan tanah.

(2)Tindakan....

(2) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran kegiatan pengurugan, penggalian, penimbunan dan pengangkutan tanah, sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan setempat, meliputi :
  1. Identitas penanggung jawab;
  2. Lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
  3. Kelengkapan perizinan;
- b. Proses penindakan, meliputi:
  1. Meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
  2. Pembuatan berita acara pemeriksaan;
  3. Penghentian kegiatan;
  4. Perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan penyelesaian perizinan; dan
  5. Proses penggalian, penimbunan.

#### Bagian Kesembilan

Penertiban pendidikan terhadap jam wajib belajar pada malam hari

#### Pasal 42

Kepada anak usia sekolah yang tidak mematuhi Jam Wajib Belajar Pada Malam Hari dan dijumpai di tempat – tempat umum, maka akan dikenakan sanksi pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Bagian Kesepuluh

Penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindak lanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 44....

#### Pasal 44

Dalam pelaksanaan penegakan ketertiban umum ini Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yg berlaku, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada pemerintah daerah.
- (4) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 46

- (1) Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengkoordinasikan pembinaan ketertiban umum dengan SKPD terkait di daerah.

(3)Pembinaan.....

- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi produk hukum daerah;
  - b. bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
  - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 47

- (1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan pula oleh pegawai negeri sipil yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala.

#### BAB X

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 48

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu dilingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
  - c. Meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;

f. Menyuruh.....

- f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
  - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
  - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XII....

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 MEI 2016

BUPATI BINTAN,

d.t.o

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,

d.t.o

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU,  
NOMOR : 2 /2016



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagai instrumen yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horisontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Salah satu bentuk pertentangan kepentingan diatas, yaitu terjadinya pergeseran budaya, dimana masyarakat mengalami perubahan pola perilaku, yang mungkin diakibatkan akulturasi budaya luar atau pengaruh psikoekonomik. Proses akulturasi tersebut tidak begitu saja diterima oleh masyarakat Kabupaten Bintan, sehingga peran pemerintah daerah sebagai stabilisator untuk menetralisasi dan meminimalisasi dampak konflik kepentingan dituntut untuk dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Dampak dari pergeseran budaya tersebut, secara kasat mata terlihat, diantaranya :

1. Terjadinya keberanian untuk melakukan pelanggaran terhadap kebijakan daerah(peraturan daerah/peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin dan pelaksanaan usaha atau pendirian bangunan tanpa izin;
2. Penyimpangan norma agama dan etika, antara lain prostitusi;
3. Penyalahgunaan sarana umum dan fasilitas milik pemerintah daerah (jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, dsb); dan
4. Tindak kriminal, anantara lain kekerasan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, perjudian, dsb.

Empat bentuk perilaku tersebut berpotensi untuk menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematif dan kolektif.

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan implementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktifitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat.” Namun berdasarkan kajian yang komperhensif, ide tersebut

diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan secara umum, dan fasilitas pemerintah daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Titik berat penetapan kebijakan ketertiban umum terletak pada pengawasan, pengendalian, dan penegakan kebijakan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dispesifikasikan pada bidang penggunaan/pemanfaatan ruang atau perizinan untuk usaha/pendirian bangunan, serta pembinaan kehidupan sosial masyarakat.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Yang dimaksud dengan “taman” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas



Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal yang bersangkutan melaksanakan kepentingan dinas, maka harus dibuktikan dengan dokumen kedinasan sah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

pejabat yang ditunjuk dalam lingkungan pemerintah daerah, misalnya kepada SKPD Teknis atau camat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Penyandang masalah sosial, antara lain :

1. Anak terlantar adalah anak yang karena sebab tertentu (miskin, tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu meninggal dunia, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh) tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
2. Anak nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya, sehingga merugikan diri sendiri, keluarga atau lainnya, namun perbuatannya masih dibawah kategori yang dapat dituntut melalui proses hukum dipengadilan.
3. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan, baik melakukan aktifitas ekonomi maupun bersosialisasi. Anak jalanan bisa berada di perempatan/simpang jalan, pertokoan, pasar, terminal atau tempat keramaian lainnya yang dijadikan sebagai kantong anak jalanan.
4. Pengemis adalah seseorang yang meminta-minta dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain dengan mendapatkan uang atau barang.
5. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dan tempat tinggalnya berpindah-pindah dan tidak mempunyai mata pencaharian tetap.
6. Tuna susila adalah seorang wanita, pria, atau waria yang menjajakan dirinya guna memperoleh imbalan.
7. Penyandang cacat adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik dan/atau mental (tingkah laku) akibat bawaan sejak lahir, lingkungan, perubahan kejiwaan, atau kecelakaan sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak.
8. Preman adalah seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu orang lain atau lingkungan masyarakat.
9. Calo penumpang adalah seseorang bukan awak kendaraan umum yang mengajak orang lain/penumpang untuk menaiki kendaraan umum dengan mengharapkan imbalan.
10. Pengatur lalu lintas adalah seseorang yang mengatur lalu lintas tanpa ada kewenangan untuk itu, dan mengharapkan imbalan atas tindakannya tersebut.
11. Pengamen adalah seseorang yang bernyanyi dan/atau bermain musik dengan mengharapkan/ menerima imbalan tanpa ada perjanjian sebelumnya.

12. Pengedar kotak amal adalah seseorang yang mencari uang dengan dalih disumbangkan untuk kegiatan amal.
13. Pemulung adalah seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya diperoleh dari hasil memungut biaya barang-barang bekas.
14. Pedagang asongan adalah seseorang yang menjajakan dagangannya dengan cara mendatangi orang lain atau menyodorkan barang dagangannya dengan harapan dibeli. Tidak termasuk pelanggaran, apabila pedagang asongan berdagang di terminal.

#### Huruf d

##### Angka 1

Perbengkelan resmi di terminal merupakan salah satu fasilitas yang harus ada pada terminal.

##### Angka 2

Cukup jelas

##### Angka 3

Cukup jelas

##### Angka 4

Pelanggaran dimaksud khusus radio siaran profesional, termasuk pemancar frekuensi telepon seluler.

##### Angka 5

Cukup jelas

##### Angka 6

Cukup jelas

#### Pasal 26

Cukup jelas

#### Pasal 27

Cukup jelas

#### Pasal 28

Cukup jelas

#### Pasal 29

Cukup jelas

#### Pasal 30

Cukup jelas

#### Pasal 31

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Yang dimaksud SKPD teknis yaitu perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang teknis. Misalnya, perangkat daerah teknis dibidang bangunan adalah Dinas

Pekerjaan Umum, dibidang pariwisata adalah dinas kebudayaan dan pariwisata, dibidang undustri dan perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dibidang pertambangan adalah Dinas Pertambangan.

Ayat (3 )

Cukup jelas

Ayat (4 )

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 20

